SALINAN

BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

Menimbang:

a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Pasal 127 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara untuk dilakukan evaluasi;
b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah dikeluarkan rekomendasi perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara melalui surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor S-165/PK/PK.5/2025 tanggal 29 Juli 2025 dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Nomor 900.1.13.1/836/Keuda tanggal 18 Februari 2026, sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak

Daerah Dan Retribusi Daerah;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan PerPajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan PerPajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6848);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6881);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

16. Peraturan Daerah Kabupateh Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 65);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT
dan
BUPATI TANAH LAUT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 65) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal I

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan.
4. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

7. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut.
11. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Tanah Laut.
12. Keputusan Bupati adalah Keputusan Bupati Tanah Laut.
13. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
14. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
15. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
16. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perPajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perPajakan.
18. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
19. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
20. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
21. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.

22. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
23. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
24. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
25. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
26. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
27. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
28. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran termasuk rumah makan atau cafe yang sejenis.
29. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit Tenaga Listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
30. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
31. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
32. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/ atau keramaian untuk dinikmati.
33. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan Reklame.
34. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
35. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
36. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
37. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Pajak MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

38. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
39. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
40. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalta*, yaitu *collncalia fuchliap haga, collocalia maxina, collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi.*
41. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
42. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
43. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
44. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perPajakan Daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perPajakan daerahnya.
45. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identitas objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perPajakan dengan ketentuan tertentu.
46. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
47. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
48. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perPajakan Daerah.
49. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
50. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

51. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
52. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
53. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
54. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
55. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
56. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
57. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perPajakan Daerah.
58. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perPajakan Daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
59. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau Pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
60. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
61. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan atau dokumen lain yang dipersamakan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya serta kesesuaian antara surat pemberitahuan dengan SSPD.
62. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Subyek Pajak atau Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.

63. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan Penagihan Pajak yang dilaksanakan oleh jurusita Pajak kepada Subyek Pajak atau Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang Pajak dari semua jenis Pajak, masa Pajak, dan tahun Pajak.
64. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perPajakan daerah.
65. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak atau Wajib Retribusi untuk melunasi Utang Pajak atau utang Retribusi.
66. Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak.
67. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan Pajak yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan.
68. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perPajakan dan Retribusi Daerah.
69. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya I (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
70. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
71. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
72. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
73. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
74. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

75. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
76. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
77. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, Pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.
78. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
79. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
80. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.
81. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
82. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
83. Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut Pengesahan RPTKA adalah persetujuan penggunaan TKA yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk.
84. Dana Kompensasi Penggunaan TKA yang selanjutnya disingkat DKPTKA adalah kompensasi yang harus dibayar oleh Pemberi Kerja TKA atas setiap TKA yang dipekerjakan sebagai penerimaan negara bukan Pajak atau pendapatan daerah.

2. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati terdiri atas:
   a. PBB-P2;
   b. Pajak Reklame;
   c. PAT;
   d. Opsen PKB; dan
   e. Opsen BBNKB.
(2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
   a. BPHTB;
   b. PBJT atas;
      1) makanan dan/atau minuman;
      2) Tenaga Listrik;
      3) jasa perhotelan;
      4) jasa parkir; dan
      5) jasa kesenian dan hiburan;
   c. Pajak MBLB;
   d. Pajak Sarang Burung Walet.

3. Ketentuan Pasal 8 ayat (1), dan ayat (4) huruf f diubah dan Pasal 8 ayat (3) dihapus, sehingga ketentuan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
(2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
(3) Dihapus.
(4) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/ atau pemanfaatan atas:
   a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
   b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
   c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
   d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
   e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;

f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*) atau yang sejenis;
h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati;
i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut Pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah Pusat.

4. Ketentuan Pasal 9 ayat (7) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
(2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
(3) NJOP tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
(4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di Daerah, NJOP tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
(5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek Pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
(6) Besaran NJOP ditetapkan oleh Bupati dengan Keputusan Bupati.
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara mengenai penilaian PBB-P2.

5. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) diubah dan Pasal 11 ayat (2) dihapus, sehingga ketentuan Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut:

a. Untuk NJOP berupa lahan produksi pangan dan ternak dibawah Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,095% (nol koma nol sembilan puluh lima) per tahun;
b. Untuk NJOP sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,100% (nol koma seratus persen) per tahun;

c. Untuk NJOP diatas Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,125% (nol koma satu dua lima persen) per tahun;
d. Untuk NJOP diatas Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,150% (nol koma satu lima puluh persen) per tahun.
e. Untuk NJOP diatas Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) sampai dengan Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,175% (nol koma satu tujuh lima persen) per tahun;
f. Untuk NJOP diatas Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,200% (nol koma dua ratus persen) per tahun; dan
g. Hasil perhitungan pokok ketetapan Pajak yang nilai perhitungannya Rp. 1,00 (satu rupiah) sampai dengan Rp.19.999,00 (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) dibulatkan menjadi Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).

(2) Dihapus.

6. Ketentuan Pasal 13 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan bumi dan/atau bangunan.
(2) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.

7. Ketentuan Pasal 14 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1) Wilayah pemungutan PBB-P2 yang terutang merupakan wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.
(2) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
   a. laut pedalaman dan perairan darat serta bangunan di atasnya; dan
   b. bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

8. Ketentuan Pasal 16 ayat (4) diubah dan ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (5), dan ayat (6), sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
(2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. pemindahan hak karena:
        1) jual beli;
        2) tukar-menukar;
        3) hibah;
        4) hibah wasiat;
        5) waris;
        6) pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
        7) pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
        8) penunjukan pembeli dalam lelang;
        9) pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
        10) penggabungan usaha;
        11) peleburan usaha;
        12) pemekaran usaha; atau
        13) hadiah; dan
    b. pemberian hak baru karena:
        1) kelanjutan pelepasan hak; atau
        2) di luar pelepasan hak.
(3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. hak milik;
    b. hak guna usaha;
    c. hak guna bangunan;
    d. hak pakai;
    e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
    f. hak pengelolaan.
(4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
    a. untuk kantor Pemerintah, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
    b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
    c. Untuk badan atau perwakilan Lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan Lembaga tersebut yang diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara

d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.

(6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

(7) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

9. Ketentuan Pasal 17 ayat (6) diubah dan Pasal 17 ayat (7) dihapus, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1) Dasar pengenaan BPHTB adalah nilai perolehan Objek Pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pajak dan Retribusi.

(2) Nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
a. harga transaksi jual beli;
b. tukar menukar adalah nilai pasar;
c. hibah adalah nilai pasar;
d. hibah wasiat adalah nilai pasar;
e. waris adalah nilai pasar;
f. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah nilai pasar;
g. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar;
h. peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah nilai pasar;
i. pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah nilai pasar;
j. pemberian hak baru atas tanah diluar pelepasan hak adalah nilai pasar;
k. penggabungan usaha adalah nilai pasar;
l. pemekaran usaha adalah nilai pasar;
m. peleburan usaha adalah nilai pasar;

n. hadiah adalah nilai pasar; dan
o. penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.

(3) Dalam hal nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan.

(4) Besarnya nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.

(5) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a angka (4) dan angka (5) yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat kebawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

(6) Atas perolehan hak karena hibah wasiat atau waris tertentu, nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah).

(7) Dihapus.

10. Ketentuan Pasal 25 ayat (1) huruf a dan huruf b diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

(1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
   a. Restoran paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
   b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
      1) proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
      2) penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.

(2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:

a. dengan peredaran usaha dibawah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan;
b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

11. Ketentuan Pasal 38 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

(1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
(2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Reklame papan/*billboard*/ videotron/ megatron;
b. Reklame kain;
c. Reklame melekat/stiker;
d. Reklame selebaran;
e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
f. Reklame udara;
g. Reklame apung;
h. Reklame film/slide; dan
i. Reklame peragaan.
(3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis , ukuran, bentuk, dan bahan Reklamenya diatur dalam peraturan bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha/ profesi tersebut;
d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial;

12. Ketentuan Pasal 46 ayat (5) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

(1) Dasar pengenaan PAT merupakan nilai perolehan Air Tanah.

(2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.

(3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.

(4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:
   a. jenis sumber air;
   b. lokasi sumber air;
   c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
   d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
   e. kualitas air; dan
   f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.

(5) Besarnya nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur dengan berpedoman pada peraturan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.

13. Ketentuan Pasal 66 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 66

Opsen PKB dikenakan atas Pajak terutang dari PKB.

14. Ketentuan Pasal 68 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 68

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran PKB terutang.

15. Ketentuan Pasal 73 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 73

Opsen BBNKB dikenakan atas Pajak terutang dari BBNKB.

16. Ketentuan Pasal 75 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 75

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran BBNKB terutang.

17. Ketentuan Pasal 89 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 89

Pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

18. Ketentuan Pasal 93 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 93

(1) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(2) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
(3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Umum.
(4) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

19. Diantara Pasal 95 dan Pasal 96 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 95A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 95A

Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) huruf a merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir, dan fasilitas pasar atau pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

20. Ketentuan Pasal 96 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 96

Penyediaan Tempat Khusus Parkir Di Luar Badan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) huruf b merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

21. Ketentuan Pasal 104 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 104

(1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
(2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
    a. penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas pasar grosir, pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya;
    b. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan;
    c. penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila;
    d. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas rumah potong hewan;
    e. pelayanan jasa kepelabuhan diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas kepelabuhan, jenis pelayanan, dan/atau volume penggunaan pelayanan;
    f. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga;
    g. pelayanan penyeberangan di air diukur berdasarkan frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas penyeberangan di air;
    h. penjualan produksi usaha Daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha Daerah; dan
    i. pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis pemanfaatan aset, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemanfaatan aset Daerah.

22. Ketentuan Pasal 107 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 107

(1) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(2) Khusus untuk pemanfaatan barang milik Daerah berupa:
   a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
   b. kerja sama pemanfaatan;
   c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
   d. kerja sama penyediaan infrastruktur, tata cara penghitungan tarifnya diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perda ini.

(3) Pengaturan lebih lanjut mengenai bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

(4) Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah.

(5) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan:
   a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
   b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
   c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

(6) Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik Daerah.

(7) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

(8) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha.

(9) Ketentuan mengenai besaran Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatur dengan Peraturan Bupati.

23. Diantara Pasal 113 dan Pasal 114 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 113A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 113A

(1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan jasa yang bersangkutan.

(2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
   a. pelayanan PBG diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan; dan
   b. pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan frekuensi penyediaan pelayanan dan/atau jangka waktu pelayanan.

(3) Formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
   a. formula untuk Bangunan Gedung, meliputi:
      1. Luas Total Lantai;
      2. Indeks Lokalitas;
      3. Indeks Terintegrasi; dan
      4. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.
   b. formula untuk Prasarana Bangunan Gedung, meliputi:
      1. Volume;
      2. Indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan
      3. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.

24. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 115 dihapus dan ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (4) dan ayat (5), sehingga Pasal 115 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 115

(1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (2) dengan tarif Retribusi.
(2) Dihapus.
(3) Dihapus.
(4) Khusus untuk Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG, besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan pelayanan PBG dengan harga satuan Retribusi PBG
(5) Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
   a. SHST untuk Bangunan Gedung; atau
   b. HSPBG untuk Prasarana Bangunan Gedung

25. Ketentuan Pasal 116 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 116

(1) Tarif Retribusi merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.
(2) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan.
(3) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(4) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
(5) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Perizinan Tertentu.
(6) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus pelayanan PBG hanya dilakukan terhadap besaran harga atau indeks dalam tabel HSBGN atau SHST dan Indeks Lokalitas.
(7) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) khusus pelayanan PTKA berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
(8) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 12 Maret 2026

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. RAHMAT TRIANTO

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 12 Maret 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd

ISMAIL FAHMI

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH

ALFIRIAL, SH, MH
NIP.19750203 199908 2 008

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2026 NOMOR 1

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT PROVINSI KALIMANTAN SELATAN (2-21/2026)

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR : 1 TAHUN 2026
TANGGAL : 12 Maret 2026

A. RETRIBUSI JASA UMUM

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan

a. TARIF RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT H. BOEJASIN

2. TARIF TINDAKAN MEDIK POLI BEDAH				
No	URAIAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TOTAL BIAYA (Rp)
	Tindakan Medik Non Operatif			
1	Sederhana	20.000	10.000	30.000
	KIR Tato			
	Injeksi ATS / VAR			
	Lepas Jahitan < 5 cm			
	Rectal Tusser			
	Pasang Mitella / Ransel Perban			
	Memasukkan Obat IV / IM / SC / IC/ Supp			
	Dan Tindakan Setara			
2	Kecil	25.000	20.000	45.000
	Pasang / Lepas DC			
	Lepas Gips			
	Fungsi/ Aspirasi Cairan Tanpa Anastesi			
	Injeksi Keloid D < 5 cm			
	Lepas / Pasang NGT			
	Lepas Jahitan > 5 cm			
	Pasang Spalk / Bidai			
	Reposisi Tanpa Anastesi			
	Reduksi Hernia Manual			
	Pengisian Kandung Kencing Persiapan USG			
	Dan Tindakan Setara			
3	Sedang	49.000	50.000	99.000
	Fungsi/ Aspirasi Cairan Tanpa Anastesi			
	Injeksi Keloid D > 5 cm			
	Pasang Gips Dengan Reposisi			
	Pasang Ransel Perban Dengan Reposisi			
	Angkat / Lepas K. Wire Tanpa Anastesi			
	Perawatan Stoma			
	Anuscopy			
	Dan Tindakan Setara			
	Tindakan Medik Operatif			
1	Sederhana	77.000	120.000	197.000
	Rawat Luka			
	Lepas CDL			
	Lepas Backslap			
	Perawatan Luka Gangren Kecil			

	Cross Insisi			
	Pasang / Lepas Tampon			
	Lepas T-Tube			
	Lepas / Pasang Gastro Tube			
	Lepas WSD			
	Dan Tindakan Setara			
2	Kecil			
	Lepas Drain			
	Dan Tindakan Setara			
	Nail Extraction			
	Eksisi Clavus			
	Reparasi Post OP			
	Perawatan Luka Bakar	104.000	154.000	258.000
	Necrotomy			
	Insisi Abses			
	Perawatan Luka Gangren Luas			
	Exterpasi Veruka Vulgaris			
	Dan Tindakan Setara			
3	Sedang			
	Corpus Alineum			
	Excicional Debridement			
	Perawatan Luka Bakar Luas			
	Amputasi Jari	141.000	228.000	369.000
	Dan Tindakan Setara			
	Exici Keloid > 5 cm			
	Exterpasi Atheroma / Ganglion > 5 cm			
	Dan Tindakan Setara			

5. TARIF TINDAKAN MEDIK POLI KANDUNGAN

No	URAIAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TOTAL BIAYA (Rp)
	Tindakan Medik Non Operatif			
1	Sederhana			
	Pelayanan KB			
	Memasukkan Obat Oral / IV / IM / SC / IC/ Supp	8.000	22.000	30.000
	Dan Tindakan Setara Lainnya			
2	Kecil			
	Rawat Luka			
	Lepas / Pasang DC	20.000	30.000	50.000
	Angkat Jahitan			
	Dan Tindakan Setara Lainnya			
3	Sedang			
	Rawat Luka Dengan ILO			
	Lepas / Pasang IUD	48.500	51.500	100.000
	Papsmear			
	Lepas / Pasang Pessarium			

	Inspekulo			
	Lepas / Pasang Implan			
	Dan Tindakan Setara Lainnya			
	Tindakan Medik Operatif			
1	Sederhana			
	Rawat Luka			
	Lepas CDL			
	Lepas Backslap			
	Perawatan Luka Gangren Kecil			
	Cross Insisi	72.000	108.000	180.000
	Pasang / Lepas Tampon			
	Lepas T-Tube			
	Lepas / Pasang Gastro Tube			
	Lepas WSD			
	Dan Tindakan Setara			
	Tarif Elektromedik			
1	USG Doppler	44.500	90.000	134.500
2	USG TVS	47.500	90.000	137.500

11. TARIF TINDAKAN MEDIK POLI REHABILITASI MEDIK				
No	URAIAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TOTAL BIAYA (Rp)
15	Terapi Okupasi			
	a. Kecil			
	memasang puzzle			
	koordinasi motorik halus			
	koordinasi mata-tangan			
	penguatan jari	20.000	35.000	55.000
	pola gerak latihan tangan			
	aktifitas kognitif dan aktifitas menulis			
	b. Sedang			
	melakukan evaluasi secara berkala mengenai perkembangan anak			
	mengarahkan pasien stroke untuk latihan aktif	20.000	44.000	64.000
	mengarahkan & edukasi orangtua latihan yg benar			
	supervisi kegiatan & membuat homeprogram untuk membantu pasien dirumah			
	c. Besar			
	berfokus pada kemampuan dengan mengorganisasi / satu kesatuan aktifitas	20.000	55.000	75.000
	latihan sensori integrasi			

	berbasis motorik besar & aktiftas / latihan koordinasi bilateral			
	aktiftas terapi perilaku & latihan aktifitas self-care/ basic-activity of daily living (BADL)			

No	URAIAN	KELAS, I, II, III , ISOLASI dan VIP (Rp)
1	Konsultasi Visite apotaker dan edukasi pasien/keluarga di rawat inap	36.000

No	URAIAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TOTAL BIAYA (Rp)
A. Asuhan Kefarmasian				
1	Asuhan Kefarmasian Obat Jadi	2.000	8.000	10.000
2	Asuhan Kefarmasian Obat Jadi + racikan	5.000	10.000	15.000
3	Asuhan Kefarmasian Obat racikan	5.000	15.000	20.000
B. Teknis Kefarmasian/ Peracikan				
1	Resep Individual (Rawat Jalan)			
a	Obat jadi per item obat (per R/)	592	1.000	1.592
b	Racikan per lembar resep			
	1 bungkus/kapsul-15 bungkus/kapsul	961	5.000	5.961
	15 bungkus/kapsul - seterusnya	961	10.000	10. 961
2	One Dally Doses (Rawat Inap)			
a	Obat jadi per item obat (per R/)	592	1.000	1. 592
b	Racikan per lembar resep			
	1 bungkus/kapsul-15 bungkus/kapsul	961	5.000	5.961
	15 bungkus/kapsul - seterusnya	961	10.000	10.961
3	Unit Dose Dispening (Rawat Inap)			

a	Obat jadi per item obat (per R/)	592	1.500	2.092
b	Racikan per lembar resep			
	1 bungkus/kapsul-15 bungkus/kapsul	961	7.500	8.461
	15 bungkus/kapsul - seterusnya	961	10.000	10.961
4	Produksi skala kecil (termasuk pengenceran larutan obat) per item	9.663	10.000	19.663
5	Handling Sitostatika	40.000	80.000	120.000
6	IV Admixture - Premix	30.000	50.000	80.000

24. TARIF TINDAKAN CITO OK MATA TANPA NARKOSE (LOKAL)					
No	JENIS TINDAKAN	OPERATOR (Rp)	ASISTEN (Rp)	JASA SARANA (Rp)	TOTAL BIAYA (Rp)
1	Besar				
	Evisceration				
	Dacryocystorhinostomy (DCR)				
	Orbitotomy				
	Excision of lesion of eye				
	Repair of entropion or ectropion				
	Excision of other minor lesion of eyelid				
	Reconstruction of eyelid				
	Enucleation				
	Revision Socket				
	Blepharoptosis				
	Repair Eyelid				
	Probing of lacrimal punctum	1.705.000	284.000	768.000	2.757.000
	exenteration				
	Biopsy of eyelid				
	Linear repair of laceration of eyelid or eyebrow				
	Repair of laceration of eyelid involving lid margin, full-thickness				
	Blepharorrhaphy				
	Incision of lacrimal canaliculi				
	Biopsy of eyeball and orbit				
	Insisi Hordeolum/Chalazion				
	Eksisi Chalazion				
	Cryosurgical epilation				

	of eyelid				
	Other repair of punctum				
	Repair of canaliculus				
	Repair of corneal laceration or wound with conjunctival flap				
	Excision of lesion or tissue of conjunctiva				
	Lysis of adhesions of conjunctiva and eyelid				
	Excision of pterygium with corneal graft				
	Biopsy of conjunctiva				
	Hecting Konjungtiva				
	Hecting Kornea				
	Amniotik Membrane Transplatation				
	Corpal Cornea				
	Aff Hecting				
	Cyclophotocoagulation				
	Repair of scleral staphyloma with graft				
	EUA				
2	Khusus				
	Repair of cornea				
	Hecting sclera				
	Penetrating Keratoplasti (Selaput Mata Bening)				
	Lamerar Keroplasti				
	Corpal Cornea with corneal incision				
	Trabeculectomy ab externo				
	Combined IOL				
	GDD Implant				
	Scleral reinforcement with graft				
	Therapeutic evacuation of anterior chamber	2.180.000	363.000	930.000	3.473.000
	Lysis of other anterior synechiae				
	Other operations on iris				
	Fako + IOL				
	Aspirasi Irigasi				
	IOL Sekunder				
	SICS				
	ECCE				
	ICCE				
	Membranectomy				
	Insertion of pseudophakos				

	PPC				
	Vitrectomy Posterior				
	Evakuasi SO				
	Aspirasi Irigasi + Vitrectomy				
	Recession extraocular muscle				

25. TARIF TINDAKAN ELEKTIF OK MATA TANPA NARKOSE (LOKAL)					
No	JENIS TINDAKAN	OPERATOR (Rp)	ASISTEN (Rp)	JASA SARANA (Rp)	TOTAL BIAYA (Rp)
1	Besar				
	Evisceration				
	Dacryocystorhinostomy (DCR)				
	Orbitotomy				
	Excision of lesion of eye				
	Repair of entropion or ectropion				
	Excision of other minor lesion of eyelid				
	Reconstruction of eyelid				
	Enucleation				
	Revision Socket				
	Blepharoptosis				
	Repair Eyelid				
	Probing of lacrimal punctum				
	exenteration				
	Biopsy of eyelid	1.364.000	227.000	768.000	2.359.000
	Linear repair of laceration of eyelid or eyebrow				
	Repair of laceration of eyelid involving lid margin, full-thickness				
	Blepharorrhaphy				
	Incision of lacrimal canaliculi				
	Biopsy of eyeball and orbit				
	Insisi Hordeolum/Chalazion				
	Eksisi Chalazion				
	Cryosurgical epilation of eyelid				
	Other repair of punctum				
	Repair of canaliculus				
	Repair of corneal laceration or wound with conjunctival flap				

	Excision of lesion or tissue of conjunctiva				
	Lysis of adhesions of conjunctiva and eyelid				
	Excision of pterygium with corneal graft				
	Biopsy of conjunctiva				
	Hecting Konjungtiva				
	Hecting Kornea				
	Amniotik Membrane Transplatation				
	Corpal Cornea				
	Aff Hecting				
	Cyclophotocoagulation				
	Repair of scleral staphyloma with graft				
	EUA				
2	Khusus	1.743.000	290.000	930.000	2.963.000
	Repair of cornea				
	Hecting sclera				
	Penetrating Keratoplasti (Selaput Mata Bening)				
	Lamerar Keroplasti				
	Corpal Cornea with corneal incision				
	Trabeculectomy ab externo				
	Combined IOL				
	GDD Implant				
	Scleral reinforcement with graft				
	Therapeutic evacuation of anterior chamber				
	Lysis of other anterior synechiae				
	Other operations on iris				
	Fako + IOL				
	Aspirasi Irigasi				
	IOL Sekunder				
	SICS				
	ECCE				
	ICCE				
	Membranectomy				
	Insertion of pseudophakos				
	PPC				
	Vitrectomy Posterior				
	Evakuasi SO				
	Aspirasi Irigasi + Vitrectomy				
	Recession extraocular muscle				

27. TARIF RAWAT INAP RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HADJI BOEJASIN		
I. TARIF KONSUL DAN VISITE DOKTER HARI KERJA		
NO	URAIAN	TOTAL BIAYA (Rp)
1	visite Dokter Spesialis	80.000
2	visite Dokter Umum	43.000
II. TARIF KONSUL DAN VISITE DOKTER DILUAR HARI KERJA NAIK 25% DARI HARI KERJA		
1	visite Dokter Spesialis	100.000
2	visite Dokter Umum	53.750

C.	Konseling individu (satu kali pertemuan, maksimal sampai dengan 60 menit)			
NO	URAIAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TOTAL BIAYA (Rp)
1.	Rawat jalan, Rawat inap VIP, Kelas I, II, dan III	10.000	20.000	30.000

34.TARIF PELAYANAN KONSULTASI GIZI				
No	RUANG PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TOTAL BIAYA (Rp)
1	RAWAT JALAN			
	a. Konsultasi ahli gizi tanpa komplikasi	2.500	20.000	22.500
	a. Konsultasi ahli gizi dengan komplikasi	2.500	25.000	27.500
	c. Pengukuran Antropometri	10.000	15.000	25.000
	d. Pemeriksaan dan Analisis BMI, Komposisi Tubuh	75.000	50.000	125.000
	e. Membuat Meal Plan Diet	10.000	50.000	60.000
2	RAWAT INAP			
	Kelas I/II/III/VIP/ICU	2.500	17.500	20.000

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR : 1 TAHUN 2026
TANGGAL : 12 Maret 2026

1) Tata cara penghitungan besaran tarif pelayanan pemanfaatan barang milik Daerah ditetapkan dengan ketentuan:
   a. besaran tarif sewa barang milik daerah dihitung berdasarkan formula tarif sewa yang merupakan perkalian antara tarif pokok sewa dan faktor penyesuai sewa;
   b. besaran Penerimaan Daerah yang harus disetorkan selama jangka waktu KSP yang merupakan hasil KSP barang milik daerah dalam rangka penyediaan infrastruktur terdiri atas kontribusi tetap dan pembagian keuntungan ditetapkan oleh tim berdasarkan hasil perhitungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
   c. besaran Pendapatan Daerah yang merupakan hasil BGS/BSG berupa kontribusi tahunan dihitung oleh tim yang dibentuk oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   d. besaran Pendapatan Daerah dari KSPI berupa pembagian atas kelebihan keuntungan yang diperoleh dari yang ditentukan pada saat perjanjian dimulai (*clawback*) dihitung berdasarkan hasil kajian oleh tim KSPI sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghitungan besaran tarif pelayanan pemanfaatan barang milik daerah diatur dalam peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah.

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. RAHMAT TRIANTO

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH

ALFERIAL, SH, MH
NIP 19750203 199903 2 008

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR : 1 TAHUN 2026
TANGGAL : 12 Maret 2026

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

i. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.

Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung

A. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) SHST diperoleh secara tersistemasi melalui aplikasi Perhitungan Standar Harga Satuan Tertinggi yang disediakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan ditetapkan sebesar:

a. Zona I / Wilayah I : Kecamatan Pelaihari
Harga Satuan Pembangunan Gedung Negara (dalam Rupiah/m² bangunan)
Gedung Sederhana : 5.490.000,00

b. Zona II / Wilayah II : Kecamatan Tambang Ulang, Kecamatan Bajuin, Kecamatan Takisung dan Kecamatan Batu Ampar
Harga Satuan Pembangunan Gedung Negara (dalam Rupiah/m² bangunan)
Gedung Sederhana : 5.590.000,00

c. Zona III / Wilayah III : Kecamatan Panyipatan dan Kecamatan Bati – Bati
Harga Satuan Pembangunan Gedung Negara (dalam Rupiah/m² bangunan)
Gedung Sederhana : 5.630.000,00

d. Zona IV / Wilayah IV : Kecamatan Jorong dan Kecamatan Kurau
Harga Satuan Pembangunan Gedung Negara (dalam Rupiah/m² bangunan)
Gedung Sederhana : 5.660.000,00

e. Zona V / Wilayah V : Kecamatan Bumi Makmur
Harga Satuan Pembangunan Gedung Negara (dalam Rupiah/m² bangunan)
Gedung Sederhana : 5.700.000,00

f. Zona VI / Wilayah VI : Kecamatan Kintap
Harga Satuan Pembangunan Gedung Negara (dalam Rupiah/m² bangunan)
Gedung Sederhana : 5.740.000,00

B. Indeks Lokalitas (Ilo):

a. Ilo untuk Tempat Usaha ditetapkan sebesar 0.5%
b. Ilo untuk Tempat Usaha UMKM ditetapkan sebesar 0.4%
c. Ilo untuk Rumah Tinggal dengan luas bangunan diatas 100 meter persegi ditetapkan sebesar 0.4%
d. Ilo untuk Rumah Tinggal dengan luas bangunan dibawah 100 meter persegi ditetapkan sebesar 0.2%

e. Ilo untuk Perumahan/Developer sebesar 0.5%
f. Ilo untuk Bangunan Sosial Budaya sebesar 0.3%

C. Indeks Terintegrasi (It).

Tabel 1. Indeks Terintegrasi (It)

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	0.7	Kompleksitas	0.3	a. Sederhana	1
				b. Tidak Sederhana	2
Usaha (UMKM-Prototipe)	0.5	Permanensi	0.2	a. Non Permanen	1
				b. Permanen	2
Hunian		Ketinggian	0.5	*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
a. < 100 m² dan < 2 lantai	0.15				
b. > 100 m² dan > 2 lantai	0.17				
Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0.3	Faktor Kepemilikan (Fm)		a. Negara	0
Ganda/ Campuran Luas < 500m² dan < 2 lantai	0.6			b.Perorangan /Badan Usaha	1
Luas > 500m² dan > 2 lantai	0.8				

Tabel 2. Indeks BG Terbangun (Ibg)

Jumlah Pembangunan	Indeks BG Terbangun
Bangunan Gedung Baru :	1
Rehabilitasi/Renovasi BG :	

a. Sedang	0.45 x 50% = 0.225
b. Berat	0.65 x 50% = 0.325
Pelestarian / Pemugaran :	
a. Pratama	0.65 x 50% = 0.325
b. Madya	0.45 x 50% = 0.225
c. Utama	0.30 x 50% = 0.125

Tabel 3. Koefisien Jumlah Lantai (KL)

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis + (n)	1.393 + 0.1 (n}
Basemen 3 lapis	1.393
Basemen 2 lapis	1.299
Basemen 1 lapis	1.197
1	1
2	1.090
3	1.120
4	1.135
5	1.162
6	1.197
7	1.236
8	1.265
9	1.299
10	1.333
11	1.364
12	1.393
13	1.420
14	1.445
15	1.408
16	1.489
17	1.508
18	1.525
19	1.541
20	1.556
21	1.570
22	1.584
23	1.597
24	1.610
25	1.622
26	1.634
27	1.645
28	1.656
29	1.666
31	1.686
32	1.695
33	1.704
34	1.713

35	1.722
36	1.730
37	1.738
38	1.746
39	1.754
40	1.761
41	1.768
42	1.775
43	1.782
44	1.789
45	1.795
46	1.801
47	1.807
48	1.813
49	1.818
50	1.823
51	1.828
52	1.833
53	1.837
54	1.841
55	1.845
56	1.849
57	1.853
58	1.856
59	1.859
60	1.862
60+(n)	1.862+ 0.003 (n)

Keterangan:

- Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis;
- Untuk lantai disebut Koefisien Jumlah Lantai;
- Koefisien Jumlah Lantai/ Lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai
- atau lapis basemen pada bangunan gedung;
- Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya;
- Diatas 60 lantai, koefisien ditambah 0,003 setiap lantainya.
- Koefisien Ketinggian BG =

$$\frac{(\sum (\quad)) + \sum (\quad)}{(\sum \quad + \sum \quad)}$$

Keterangan:

- LLi : Luas lantai ke-i
- KL : Koefisien jumlah lantai
- LBi : Luas Basemen ke-i
- KBi: Koefisien Jumlah Lapis

Tabel 4. Jenis Prasarana dan Indeks Prasarana Bangunan Gedung

No	Jenis Prasarana	-	Satuan	Pembangunan Baru	Rusak Berat / Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65 % dari Bangunan Gedung	Rusak Berat / Pekerjaa Konstruksi Sebesar 45 dari Bangunan Gedung
				Indeks	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7
1.	Konstruksi pembatas/penahan /pengaman	Pagar	10.000/m¹	1.00	0.65 x 50 %= 0,325	0.45 x 50% =0,225 %
		Tanggul/retaining wall	10.000/m¹	1.00	0.65 x 50 %= 0,325	0.45 x 50% =0,225 %
		Turap batas kaveling/ persil	10.000/m¹	1.00	0.65 x 50 %= 0,325	0.45 x 50% =0,225 %
2.	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura	25.000/m²	1.00	0.65 x 50 %= 0,325	0.45 x 50% =0,225 %
		Gerbang	25.000/m²	1.00	0.65 x 50 %= 0,325	0.45 x 50% =0,225 %
3.	Konstruksi perkerasan	Jalan	2.500/m²	1.00	0.65 x 50 %= 0,325	0.45 x 50% =0,225 %
		Lapangan upacara	1.000/m²	1.00	0.65 x 50 %= 0,325	0.45 x 50 % = 0.225 %
		Lepangan olahraga terbuka	1.000/m²	1.00	0.65 x 50 %= 0,325	0.45 x 50 % = 0.225 %
4.	Konstruksi perkerasan aspal. beton		8.000/m²	1.00	0.65 x 50 %= 0,325	0.45 x 50 % = 0.225 %

5.	Konstruksi perkerasan		5.000/m²	1.00	0.65 x 50 %= 0,325	0.45 x 50 % = 0.225 %
	grassblock					
6.	Konstruksi penghubung	Jembatan	10.000/m²	1.00	0.65 x 50 %= 0,325	0.45 x 50 % = 0.225 %
		Box Culvert	10.000/m²	1.00	0.65 x 50 %= 0,325	0.45 x 50 % = 0.225 %
7.	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)		25.000/m²	1.00	0.65 x 50 %= 0,325	0.45 x 50 % = 0.225 %
8.	Konstruksi penghubung (jembatan penyeberangan orang/barang)		25.000/m²	1.00	0.65 x 50 %= 0,325	0.45 x 50 % = 0.225 %
9.	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/underpass)		50.000/m²	1.00	0.65 x 50 %= 0,325	0.45 x 50 % = 0.225 %
10.	Konstruksi kolam/*reservoir* bawah tanah	Kolam renang	20.000/m²	1.00	0.65 x 50 %= 0,325	0.45 x 50 % = 0.225 %
		Kolam pengolahan air reservoir di bawah tanah	10.000/m²	1.00	0.65 x 50 %= 0,325	0.45 x 50 % = 0.225 %
11.	Konstruksi *septic* tank. sumur resapan		50.000/m²	1.00	0.65 x 50 %= 0,325	0.45 x 50 % = 0.225 %
12.	Konstruksi menara	Menara *reservoir*	100.000/5 m²	1.00	0.65 x 50 %= 0,325	0.45 x 50 % = 0.225 %

		Cerobong	100.000/5 m²	1.00	0.65 x 50 %= 0,325	0.45 x 50 % = 0.225 %
13.	Konstruksi menara air		100.000/5 m²	1.00	0.65 x 50 %= 0,325	0.45 x 50 % = 0.225 %
14.	Konstruksi monumen	Tugu	1.000.000/Unit	1.00	0.65 x 50 %= 0,325	0.45 x 50 % = 0.225 %
		Patung	100.000/Unit	1.00	0.65 x 50 %= 0,325	0.45 x 50 % = 0.225 %
		Di dalam persil	100.000/Unit	1.00	0.65 x 50 %= 0,325	0.45 x 50 % = 0.225 %
		Di luar persil	100.000/Unit	1.00	0.65 x 50 %= 0,325	0.45 x 50 % = 0.225 %
15.	Konstruksi instalasi/gardu listrik	Instalasi listrik	1.500.000/Unit (luas maksimum 10 m²). apabila unit lebih dari 10 m² dikenakan biaya tambahan 150.000/m²	1.00	0.65 x 50 %= 0,325	0.45 x 50 % = 0.225 %
		Instalasi telepon/komunikasi	1.500.000/Unit (luas maksimum 10 m²). apabila unit lebih dari 10 m² dikenakan biaya tambahan 150.000/m²	1.00	0.65 x 50 %= 0,325	0.45 x 50 % = 0.225 %
		Instalasi pengolahan	1.500.000/Unit (luas maksimum 10 m²). apabila unit lebih dari 10 m² dikenakan biaya tambahan 150.000/m²	1.00	0.65 x 50 %= 0,325	0.45 x 50 % = 0.225 %

16.	Konstruksi reklame/papan	*Billboard* papan iklan	1.000.000/Unit (Luas Maksimal	1.00	0.65 x 50 %= 0,325	0.45 x 50 % = 0.225 %
	nama		24 m^2). Kelebihan luasan Rp. 100.000 per m^2			
		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	1.000.000/Unit (Luas Maksimal 24 m^2). Kelebihan luasan Rp. 100.000 per m^2	1.00	0.65 x 50 %= 0,325	0.45 x 50 % = 0.225 %
17.	Fondasi mesin (diluar bangunan)		500.000/Unit mesin	1.00	0.65 x 50 %= 0,325	0.45 x 50 % = 0.225 %
18.	Konstruksi Menara televisi		10.000.000/Unit (tinggi maksimal 100 m. selebihnya dihitung kelipatannya)	1.00	0.65 x 50 %= 0,325	0.45 x 50 % = 0.225 %
19.	Konstruksi antena radio			1.00	0.65 x 50 %= 0,325	0.45 x 50 % = 0.225 %
	1) Tower *Standing* dengan konstruksi kaki : *tower* 3 - 4	Ketinggian 25-50m	5.000.000/Unit	1.00	0.65 x 50 %= 0,325	0.45 x 50 % = 0.225 %
		Ketinggian 51-75m	7.500.000/Unit	1.00	0.65 x 50 %= 0,325	0.45 x 50 % = 0.225 %
		Ketinggian 76-100m	10.000.000/Unit	1.00	0.65 x 50 %= 0,325	0.45 x 50 % = 0.225 %

		Ketinggian 101-125m	12.500.000/Unit	1.00	0.65 x 50 %= 0,325	0.45 x 50 % = 0.225 %
		Ketinggian 126-150 m	15.000.000/Unit	1.00	0.65 x 50 %= 0,325	0.45 x 50 % = 0.225 %
		Ketinggian diatas 150 m	17.500.000/Unit	1.00	0.65 x 50 %= 0,325	0.45 x 50 % = 0.225 %
	2)Sistem guy*wire*/bentang kawat :	Ketinggian 0-50m	2.500.000/Unit	1.00	0.65 x 50%= 0,325	0.45 x 50 % = 0.225 %
		Ketinggian 51-75 m	5.000.000/Unit	1.00	0.65 x 50 %= 0,325	0.45 x 50 % = 0.225 %
		Ketinggian 76-100m	7.500.000/Unit	1.00	0.65 x 50 %= 0,325	0.45 x 50 % = 0.225 %
		Ketinggian diatas 100 m	10.000.000/Unit	1.00	0.65 x 50 %= 0,325	0.45 x 50 % = 0.225 %
20.	Konstruksi antena (tower telekomunikasi)					
		Menara bersama				
		a) Ketinggian kurang dari 25 m	20.000.000/unit	1.00	0.65 x 50 %= 0,325	0.45 x 50 % = 0.225 %
		b) Ketinggian 25-50 m	45.000.000/unit	1.00	0.65 x 50 %= 0,325	0.45 x 50 % = 0.225 %
		c) Ketinggian diatas 50 m	70.000.000/unit	1.00	0.65 x 50 %= 0,325	0.45 x 50 % = 0.225 %
		Menara mandiri				
		a)Ketinggian kurang dari 25m	20.000.000/unit	1.00	0.65 x 50 %= 0,325	0.45 x 50 % = 0.225 %
		b) Ketinggian 25-	45.000.000/unit	1.00	0.65 x 50 %= 0,325	0.45 x 50 % = 0.225 %

		50 m				
		c) Ketinggian diatas 50 m	70.000.000/unit	1.00	0.65 x 50 %= 0,325	0.45 x 50 % = 0.225 %
21.	Tangki tanam bahan bakar	Tangki Pendam Ukuran 40 KL	2.000.000/unit	1.00	0.65 x 50 %= 0,325	0.45 x 50 % = 0.225 %
						%
22.	Pekerjaan drainase (dalam persil)					
		1) Saluran	2.000/m¹	1.00	0.65 x 50 %= 0,325	0.45 x 50 % = 0.225 %
		2) Kolam tampung	5.000/m²	1.00	0.65 x 50 %= 0,325	0.45 x 50 % = 0.225 %
23.	Konstruksi penyimpanan/silo		50.000/m³	1.00	0.65 x 50 %= 0,325	0.45 x 50 % = 0.225 %

CONTOH KASUS

1. Fungsi Hunian

Fungsi	Indeks Fungsi	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter
Rumah Tinggal	0.15	0.3 x= 0.3 0.20 = 0.40 0.50 = 0.50 ∑ (bp 1.2	Kompleksitas: sederhana Permanensi: Permanen Ketinggian : 1 lantai Kepemilikan : perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1 Indeks Terintegrasi (It): 0.15 x 1.2 x 1 = 0.18			

kasus rumah tinggal baru tipe 36 di Pelaihari

Data Bangunan

Fungsi : Hunian

Luas Bangunan (Llt) : 36 m2pasal 91

Ketinggian : 1 lantai

Lokasi : Pelaihari

Kepemilikan : pribadi

SHST BG Sederhana : 6.040.000.-

Indeks Lokalitas : 0.5%. (contoh)

Cara perhitungan nilai Retribusi PBG : Luas Tarif Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun:

Nr = LLt x (Ilo x SHST) x It x Ibg

Nr = 36 x (0.5% x 6.040.000.-) x 0.18 x 1

: 195.696.00

2) Studi kasus gedung restoran baru di Pelaihari

Data Bangunan

Fungsi : Usaha

Luas Bangunan (Llt) : 738 m2

Ketinggian : 3 lantai

Lokasi : Pelaihari

Kepemilikan : pribadi

SHST BG tidak Sederhana : 6.920.000.-

Indeks Lokalitas : nilai paling tinggi 0.5%.

Fungsi	Indeks Fungsi	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter
Usaha	0.3 x 2	= 0.6	Kompleksitas: tidak sederhana
	0.2 x 2.00 0 x 1.12 0.5 x Ip) 0 ∑ (bp	= 0.40 = 0.56 ∑ (bp x	Permanensi: Permanen Ketinggian : 3 lantai Kepemilikan : perorangan Ip)=1.56
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1 Indeks Terintegrasi (It): 0.7 x 1.56 x 1 = 1.092			

Cara perhitungan nilai Retribusi PBG: Luas Tarif Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun

Nr = LLt x (Ilo x SHST) x It x Ibg

Nr = Nilai retribusi
LLt =Luas Tarif Lantai
Ilo = Indeks Lokalitas
SHST= Standar Harga Satuan
Tertinggi It = Indeks Terintegrasi
Ibg = Indeks Bangunan Gedung Terbangun
: 738 x (0.5% x 6.920.000.-) x 1.092 x 1
: 27.884.001.60

3. Contoh Perhitungan Prasarana Bangunan Gedung Studi kasus Pembangunan Pagar Baru di Pelaihari Data Bangunan
Volume/Panjang : 138 m
Indeks Bangunan Gedung 1
Lokasi : Pelaihari
Kepemilikan :
pribadi HSpbg :
6.500.-
Indeks Bangunan Geedung Terbangun 1

Cara perhitungan nilai Retribusi Prasaarana Bangunan Gedung : Volume (V) x Indeks Bangunan Gedung (I) x Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) x Harga Satuan Prasarana Bangunan Gedung (HSpbg).

Nr = V x I x Ibg x HSpbg

Nr = Nilai retribusi
V = Volume
I = Indeks Prasarana Bangunan
Gedung Ibg = Indeks Bangunan
Gedung Terbangun
HSpbg = harga satuan retribusi prasarana bangunan
gedung NR = 138 x 1 x 1 x 6.500/m
NR = 897.000.00

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. RAHMAT TRIANTO

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH

ALFIAN, SH. MH
NIP. 19750[illegible]199903 2 00[illegible]

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
TANAH LAUT
SEKRETARIAT DAERAH